

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suporter bola adalah dukungan yang diberikan kepada sebuah tim bola untuk meraih tujuannya seperti menjadi juara atau memenangi suatu pertandingan. Suporter umumnya bersifat aktif, memberi dukungan dengan dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme tertentu. Menurut Chols, kata suporter termasuk kosakata Bahasa Indonesia serapan dari bahasa asing dalam hal ini berasal dari kata kerja (*verb*) Bahasa Inggris yaitu support ditambah akhiran/sufiks (er). *Support* bermakna mendukung, memberikan simpati untuk seseorang atau kelompok dalam meraih tujuannya. Namun akhiran (er) ini menunjuk sebagai pelaku bisa berupa perorangan atau kelompok.¹

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectator crowds*).² Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada *spectator crowd* adalah kerumunan penonton tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada umumnya tak terkendalikan. Klub

¹ Chols, J. M dan Hassan, S. *Kamus Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 85

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 81

dan suporter sepak bola memang merupakan satu jaringan yang sulit dipisahkan. Suporter menganggap klub sebagai wakil daerah yang paling diunggulkan dan paling diidolakan dalam kancah persepakbolaan tanah air. Suporter yang lebih mengedepankan unsur kecintaan pada klubnya tersebut menjadi awal timbulnya fanatisme yang berlebihan.

Sifat fanatisme ini yang menjadikan alasan terbentuknya rivalitas antar klub yang berujung dengan terjadinya permusuhan antar suporter sepak bola. Lahirnya fanatisme suporter ini dipengaruhi pula oleh ikatan emosional yang kuat antar pendukung dalam satu klub. Memiliki rasa cinta bersama pada sebuah klub akan melahirkan integritas yang kuat sehingga berpotensi memunculkan konflik dengan kelompok lain. Hal ini lebih mengedepankan unsur fanatisme dengan pengorbanan total (bersama-sama) pada sebuah klub. Suporter bola tidak ingin klub yang didukungnya kalah dengan klub yang didukung suporter lain.

Di Indonesia sendiri banyak penggemar fanatik yang mendukung klub sepak bola, seperti di kota-kota besar maupun di daerah sehingga ada banyak komunitas suporter sepak bola dari komunitas kecil maupun komunitas besar sama halnya komunitas di kampus, kantor maupun komunitas suporter sepak bola yang besar sampai ke berbagai kota. Seperti yang kita ketahui di Indonesia banyak suporter sepak bola yang memiliki komunitasnya sendiri. Ketika pertandingan sepak bola dimulai, maka para suporter fanatiknya pun akan ikut meramaikan stadion dengan warna seragam kebanggaan mereka. Pada saat pertandingan sepak bola tersebut tidak jarang pula akan ada banyak perselisihan yang terjadi ketika klub sepak bola kebanggaan mereka bertanding dengan klub sepak bola yang

mereka anggap musuh 'bebuyutan' sehingga akan banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan oleh para fanatik suporter sepak bola. Hal ini sudah sangat lumrah untuk para suporter sepak bola dan sangat berdampak buruk pada keamanan ketika klub sepak bola lainnya bertandang ke kota yang akan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola dan peristiwa seperti ini sudah sering terjadi salah satunya pada suporter sepak bola Surabaya (Bonek) dan suporter sepak bola Malang (*Aremania*).

Tindakan kriminal adalah sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Hal ini melanggar asas dasar sebuah negara hukum. Tindakan kriminal bisa disebut dengan tindakan yang bersifat negatif saat pelakunya mendapatkan hukuman atas perbuatannya tersebut.³ Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa.

Kajian mengenai kriminalitas suporter sepak bola ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal yaitu:

Pertama, suporter sepak bola akan menimbulkan dampak buruk di lingkungan masyarakat. Dampak buruk yang dilakukan oleh suporter bola tersebut seperti: aksi anarkis, tindak kekerasan antar suporter bola dan melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak kriminal lainnya. Hal ini sebenarnya dapat merugikan klub mereka. Kriminalitas tersebut juga menyisakan rasa takut dan

³ Tanpa pengarang, tanpa judul, (On-Line), tersedia di <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kriminalitas-dan-contohnya.html> (16 April 2016).

cemas kepada masyarakat. Selain itu perilaku suporter sepak bola dianggap sebagai perilaku menyimpang yang susah untuk dihilangkan.

Kedua, suporter melakukan pengrusakan fasilitas umum yang menimbulkan kerugian. Kerusakan yang ditimbulkan oleh suporter bola tersebut dianggap sebagai wujud masalah sosial. Penilaian ini didasarkan pada akibat yang ditimbulkannya berupa kerusakan fisik dan kerusakan non-fisik. Dampak lain yang ditimbulkannya adalah timbul rasa cemas dan rasa takut ketika bertemu dengan suporter sepak bola. Peristiwa inilah yang menyebabkan pemikiran negatif di kalangan masyarakat terhadap suporter sepak bola.

Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya media cetak maupun media *online* yang memberitakan tentang konflik yang terjadi antara suporter Surabaya United (Bonek) dengan Arema Cronous (*Aremania*). Konflik ini biasanya sering terjadi saat pertandingan berlangsung maupun setelah selesainya pertandingan antara kedua klub sepak bola ini. Seperti yang terjadi antara suporter klub sepak bola Surabaya United (Bonek) dengan Arema Cronous (*Aremania*) yang selalu berujung pertikaian diantara keduanya. Tidak hanya di dalam lapangan, pertikaian juga sering terjadi diantara suporter kedua kesebelasan yang sering terlibat perkelahian ketika bertemu di lingkungan masyarakat. Pertikaian tersebut biasanya menyebabkan luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Terjadinya tindak anarkis atau brutal ini menimbulkan kerusakan-kerusakan fasilitas umum dan banyak kriminalitas lainnya yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat

setempat.⁴ Kericuhan tersebut tidak hanya terjadi di Surabaya atau di Malang saja, namun pernah terjadi di daerah atau di kota-kota lain yang menjadi tempat pertandingan antara Surabaya United dengan Arema Cronous seperti misalnya kericuhan yang terjadi di kota Sragen Jawa Tengah pada bulan Desember 2015 lalu.⁵

Sungguh miris memang menyaksikan adegan kekerasan dan tindakan anarkis itu, meski hanya melalui layar kaca, media cetak maupun media *online*. Kekerasan seperti itu bukan pertama kali yang terjadi. Kekerasan seolah menjadi penyerta yang tidak bisa dihindari dalam dunia persepakbolaan Indonesia. Biasanya suporter yang melakukan tindakan kriminal tersebut didominasi oleh pihak remaja, yang rata-rata masih berada di bangku sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor terpenting karena sifat remaja yang sensitif biasanya disalurkan melalui perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi keras yang dianggap mengandung nilai lebih oleh anak-anak remaja yang tergabung dalam suporter bola tersebut.⁶

Sebagai contoh dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 1100 K/PID/2016 memaparkan tentang seseorang yang bernama Ahmad Ardiansyah alias Grandong, Aan Indriyanti alias Markeso, Muhammad Fajar alias Jujun, Wahyudi Murianjaya telah bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-

⁴ Marco Tampubolon, “Bonek Ikuti Jejak Aremania” (On-Line), tersedia di <http://m.bola.viva.co.id/news/read/130712-bonek-ikuti-jejak-aremania.html> (20 Mei 2016).

⁵ Bambang Dwi Marwoto, “Suporter Bonek-Aremania rusuh di Sragen dua tewas” (On-Line), tersedia di <http://m.antaranews.com/berita/535982/suporter-bonek-aremania-rusuh-di-sragen-dua-tewas.html> (20 Mei 2016).

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 105

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidananya dalam ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP; dan masing-masing terdakwa diancam berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.⁷

Dengan latar belakang yang disebutkan diatas, penelitian ini ingin mengungkapkan tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh suporter terhadap suporter lainnya. Penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis putusan pengadilan agar menemukan sebab-sebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suporter serta pertimbangan hakim dalam menilai sebab-sebab tersebut. Dengan demikian judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Konflik Suporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/PID/2016)”.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah yang menjadi penyebab timbulnya konflik antar suporter sepak bola ditinjau dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimanakah sebab-sebab timbulnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter Bonek terhadap suporter Aremania berdasarkan

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/PID/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/PID/2016 dan bagaimana pula penilaian hakim atas sebab-sebab tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab timbulnya konflik terhadap suporter sepak bola yang ditinjau dari perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang sebab-sebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter Bonek terhadap suporter Aremania berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/PID/2016, serta menganalisis pertimbangan hakim atas sebab-sebab tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat secara teoritis;
Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya mengenai bidang tindak pidana kekerasan antar suporter bola dalam perspektif kriminologi.
2. Manfaat secara praktis;
Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui tentang sebab-sebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter Bonek terhadap suporter Aremania berdasarkan Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1100 K/PID/2016, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim atas sebab-sebab tersebut.

1.5 Definisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, antara lain:

1. Kriminologi;

Istilah kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁸ Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah kriminologi antara lain:

- a. Rumusan Bonger; Bonger merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kemudian kriminologi dibagi menjadi kriminologi murni dan terapan. Kriminologi murni meliputi: antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi, penologi. Kriminologi terapan meliputi: *criminal hygiene*, politik kriminal, kriminalistik.⁹
- b. Rumusan Noach; Noach merumuskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab dan akibatnya.

⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana, Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 13

⁹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 9

- c. Rumusan E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey; E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey merumuskan kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kemudian kriminologi dibagi 3 cabang ilmu utama, yaitu: sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi.¹⁰

Para sarjana Indonesia juga memberikan definisi mengenai kriminologi, yaitu:

- a. Mulyono mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.¹¹
- b. Bawengan mendefinisikan kriminologi mempelajari perkembangan dan pertumbuhan perilaku yang menjurus kearah kesejahteraan atau perkembangan perilaku mereka yang telah melakukan kejahatan.¹²

2. Konflik;

Beberapa pengertian konflik oleh para ahli yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Simon Fisher mendefinisikan konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih baik individu maupun kelompok yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.
- b. Pruitt dan Rubin dalam Susan menjelaskan konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 14

¹¹ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 12

¹² Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 16

- c. Novri Susan menyatakan konflik adalah pertentangan yang ditandai oleh pergerakan dari beberapa pihak sehingga terjadi persinggungan.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Dalam bentuk ekstrimnya, konflik dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi. Konflik juga bertujuan sampai tahap pembinasan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.¹³

3. Tindak Pidana Kekerasan;

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu *het strafbaare feit* yang setelah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹⁴ Bila ditinjau dari segi bahasa, maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai: “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.”¹⁵

¹³ Tanpa pengarang, tanpa judul, <http://digilib.unila.ac.id/2253/16/BAB%25202.pdf> (15 Mei 2017).

¹⁴ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 16

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Arkola, 1990), hlm. 425

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif¹⁶ dengan menggunakan pendekatan kriminologi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor penyebab timbulnya konflik antar suporter dengan suporter lainnya, selain itu penelitian ini juga bertujuan menganalisa putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepak bola terhadap suporter sepak bola lainnya.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 41/PID.B/2016/PN.Sgn, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 167/Pid/2016/PT SMG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1100 K/PID/2016.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku-buku literatur, artikel yang terkait.

¹⁶ Penelitian deskriptif normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 13

1.6.3 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif dengan cara melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk dapat menggambarkan hasil penelitian yang sistematis, maka penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONFLIK DAN KEKERASAN DALAM KRIMINOLOGI

Pada bab ini yang merupakan tinjauan umum mengenai kriminologi, teori-teori kriminologi, tindak pidana, tindak pidana penyertaan, kajian-kajian terdahulu mengenai konflik suporter sepak bola, penyebab timbulnya kekerasan suporter sepak bola.

BAB III TINJAUAN TEORI TENTANG KONFLIK ANTAR SUPORTER SEPAK BOLA

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan teori tentang konflik antar suporter bola, yaitu: teori konflik dan teori sub-budaya kekerasan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1100 K/PID/2016

Bab ini merupakan bab inti dari judul skripsi ini. Dalam bab ini akan diketengahkan studi kasus dan analisa kasus, khususnya dalam pertimbangan hakim dalam menilai faktor penyebab timbulnya tindak pidana kekerasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan di dalam skripsi ini. Kemudian memberikan saran yang membangun yang sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.